KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jl. BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna, Telp. (0739) 22917, Fax. (0739) 22999

Nomor : 91/PL.03.1-RM/1701/KPU-Kab/IV/2019. Manna, 22 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi.**

Kepada Yth.
Ketua PPS
Se- Kabupaten Bengkulu Selatan
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 101/K.BE-01/PM.00.02/4/2019, Perihal Rekomendasi, tanggal 22 April 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya masing-masing dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum".
2. Berdasarkan Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan " Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 391, dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)".

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
2. Ketua Bawaslu kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Pimpinan Parpol Se-Kab. Bengkulu Selatan.
4. Tim Kampanye Paslon Presiden dan wakil Presiden di tempat.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jl. BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna, Telp. (0739) 22917, Fax. (0739) 22999

Manna, 23 April 2019

Nomor : 92/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/IV/2019.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan.

Kepada Yth.
Ketua /LO Parpol Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Paslon 01 dan 02
SeKabupaten Bengkulu Selatan
Di -

Tempat

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memberitahukan/menghimbau kepada pimpinan Partai Politik atau penghubung Partai Politik (LO) serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan bahwa penyerahan penerimaan LPPDK mulai tanggal 26 April-1 Mei 2019, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikian disampaikan pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
2. Ketua Bawaslu kabupaten Bengkulu Selatan.